



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa sehubungan telah mutasinya beberapa penjabat dalam Keputusan terdahulu, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2029 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

**KEEMPAT**

: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
- c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
  - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
  - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
  - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETIARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

JUMIRAL LESTARI

Sekretaris,  
SEKRETARIAT  
Dewi Apriada



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Jumiral Lestari, S.Ag.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Ketua Pengarah
2.	Even Satria, S.Sos.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Eis Dapid Lendra, S.Pd.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Anggota Pengarah
4.	Hendi Kurniadi, S.E., M.M.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Anggota Pengarah
5.	Nadiavila, S.H.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Anggota Pengarah
6.	Hj. Dewi Aprida, S.E., M.Si.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Penanggung Jawab

7.	Aka Juaini, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
8.	Syamsul Ardi, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Utammimi, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Ade Citra, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Lizya Arie Syaela Purba, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	Devi Annisyah Hasibuan, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
17.	Irfan Na'immullah, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
18.	Eva Ariska Utami, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19.	Mai Heriyanto, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
20.	Destipa Imelia, S.E., M.Ak.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
21.	Putri Dinawati, S.Sos.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
22.	Rahmat Putra, S.Kom., M.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Cecep Dwi Marta , S.AP.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24.	Yona Nandita Agrini, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25.	Sandi Mahardika, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Pesake Miharka Virgo, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
27.	Wisnu Wilantara	Operator Layanan Operasional	Anggota
28.	Rehan Prajasa	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
29.	Imistul	Pengelola Umum Operasional	Anggota
30.	Wiwin Zutrayadi, S.I.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Merangkap Operator SPIP

31.	Adinoor Kusuma, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota Merangkap Operator SPIP
-----	----------------------	---	------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris,

JUMIRAL LESTARI

Dewi Aprida